



PUTUSAN

Nomor : 524/Pid.B/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **JOHAN**
Tempat lahir : Abian Tubuh
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/07 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangs/kewarganeg : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan
Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD

II. Nama lengkap : **SAMRONI**
Tempat lahir : Abiantubuh
Umur / tgl lahir : 19 Tahun/20 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangs/kewargg : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan
Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP

III. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUNAWIR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	Abiantubuh
Umur / tgl lahir	26 Tahun/06 Juli 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangs/kewarg	Indonesia
Tempat tinggal	Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama	Islam
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan	SMA (cls II)

IV. Nama lengkap

ASADULLAH.

Tempat lahir	Abiantubuh
Umur / tgl lahir	24 Tahun/29 April 1994
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangs/kewarg	Indonesia
Tempat tinggal	Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh harian
Pendidikan	SMP

V. Nama lengkap

KHAIRIL AFANDI.

Tempat lahir	Abiantubuh
Umur / tgl lahir	26 Tahun/06 Juni 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangs/kewarg	Indonesia
Tempat tinggal	Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama	Islam



Pekerjaan Buruh harian
Pendidikan SMP.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa IV :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa V :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 524/Pid.B/2018/PN.MTR tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa I JOHAN , Terdakwa II SAMRONI, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR ,terdakwa IV ASADULLAH ,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak judi " yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I JOHAN , Terdakwa II SAMRONI, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR ,terdakwa IV ASADULLAH ,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan .

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Set kartu Domino merek Gunting **dirampas untuk dimusnahkan** .
- Uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I (JOHAN), terdakwa II (SAMRONI), terdakwa III (MUHAMMAD MUNAWIR), terdakwa IV (ASADULLAH) dan terdakwa V (KHAIRIL AFANDI) , pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 , sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan karang Pelembek Kelurahan Abaintubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa yaitu terdakwa I JOHAN dengan bermodalkan Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI dengan modal Rp.50.000,-, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR dengan modal Rp.75.000,-,terdakwa IV ASADULLAH dengan modal 50.000,-,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI bermodalkan Rp.50.000,- melakukan bermain perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino dengan cara terlebih dahulu para pemain menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain selanjutnya kartu domino di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yang mana



masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, jumlah taruhan pada saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya .

----- Bahwa pada saat para terdakwa bermain tersebut petugas dari kepolisian NTB yaitu saksi Kadek Mahendra Putra dan Saksi Azmutakim,S.Amd beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan.dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick tersebut tidak ada sebagai bandarnya karena semua menjadi pemain dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang diketahui oleh khalayak ramai yaitu di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan karang Pelembek Kelurahan Abaintubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan dilakukan oleh para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya aparat kepolisian Polda NTB mengamankan para terdakwa dan barang buktinya ke POLDA NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

----- **ATAU** -----

Kedua :



----- Bahwa terdakwa I (JOHAN), terdakwa II (SAMRONI), dan terdakwa III (MUHAMMAD MUNAWIR), terdakwa IV (ASADULLAH) dan terdakwa V (KHAIRIL AFANDI) , pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 , sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan karang Pelembek Kelurahan Abaintubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan* para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa yaitu terdakwa I JOHAN dengan bermodalkan Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI dengan modal Rp.50.000,-, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR dengan modal Rp.75.000,-,terdakwa IV ASADULLAH dengan modal 50.000,-,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI bermodalkan Rp.50.000,- melakukan bermain perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino dengan cara terlebih dahulu para pemain menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain selanjutnya kartu domino di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, jumlah taruhan pada saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada saat para terdakwa bermain di Pos Ronda Jalan Psir Putih Lingkungan Karang Pelembak Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tersebut petugas dari kepolisian NTB yaitu saksi Kadek Mahendra Putra dan Saksi Azmutakim,S.Amd beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan,dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick tersebut tidak ada sebagai bandarnya karena semua menjadi pemain dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang diketahui oleh khalayak ramai yaitu di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan karang Pelembek Kelurahan Abaintubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan dilakukan oleh para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya aparat kepolisian Polda NTB mengamankan para terdakwa dan barang buktinya ke POLDA NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADEK MAHENDRA, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan kartu domino sebanyak 5 (lima) orang diantaranya terdakwa a.n. **JOHAN**, terdakwa **SAMRONI**, terdakwa **MUHAMMAD MUNAWIR**, terdakwa **ASADULLAH**,dan terdakwa **KHAIRIL AFANDI**,
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita



bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa benar pada saat para terdakwa bermain saksi bersama Saksi Azmutakim, S. Amd beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara para terdakwa menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para terdakwa kemudian kartu domino di kocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya kepada para terdakwa yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para terdakwa yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AZMUTAKIM, S. Amd, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis



kick dengan kartu domino sebanyak 5 (lima) orang diantaranya terdakwa a.n. **JOHAN**, terdakwa **SAMRONI**, terdakwa **MUHAMMAD MUNAWIR**, terdakwa **ASADULLAH**, dan terdakwa **KHAIRIL AFANDI**.

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar pada saat para terdakwa bermain saksi bersama Saksi Kadek Mahendra beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan. dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara para terdakwa menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para terdakwa kemudian kartu domino di kocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya kepada para terdakwa yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para terdakwa yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.



- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut saat itu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RUSLI, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar pada saat para terdakwa bermain saksi bersama Saksi Kadek Mahendra beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan.dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara para terdakwa menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para terdakwa kemudian kartu domino di kocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya kepada para terdakwa yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para terdakwa yang



memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar saat itu tidak ada yang merencanakan permainan judi jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut dan saat itu para terdakwa bermain secara seponan merencanakannya bersama-sama karena sambil duduk-duduk melaksanakan ronda malam dan termasuk Saksi ikut melaksanakan ronda malam tapi tidak ikut bermain judi bersama para terdakwa dan permainan tersebut tidak ada izinya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD FADLI, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jumlah modal dari para pemain dan setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahuinya bahwa jumlah modal yang digunakan sebagai uang taruhan oleh para pemain pada saat melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut yakni terdakwa JOHAN sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa ASADULLAH sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa KHAIRIL AFANDI sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa SAMRONI sebesar Rp



50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah total modal yang dijadikan sebagai uang taruhan dan diamankan saat itu sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saat itu tidak ada yang merencanakan permainan judi jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut dan saat itu para terdakwa bermain secara seponatan merencanakannya bersama-sama karena sambil duduk-duduk melaksanakan ronda malam dan termasuk Saksi ikut melaksanakan ronda malam tapi tidak ikut bermain judi bersama para terdakwa dan permainan tersebut tidak ada izinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa **JOHAN** :

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar pada saat itu modal saya untuk melakukan permainan judi jenis Kick menggunakan kartu
- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat saya dan teman-teman saya melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya



kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya berpariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar untuk melakukan permainan judi jenis Kick dengan menggunakan kartu domino bersama teman teman saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

2. Terdakwa SAMRONI :

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar pada saat itu modal saya untuk melakukan permainan judi jenis Kick menggunakan kartu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat saya dan teman-teman saya melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu



diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya berpariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar untuk melakukan permainan judi jenis Kick dengan menggunakan kartu domino bersama teman teman saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

3 .MUHAMMAD MUNAWIR :

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar pada saat itu modal saya untuk melakukan permainan judi jenis Kick menggunakan kartu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.



- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat saya dan teman-teman saya melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.
- Bahwa benar untuk melakukan permainan judi jenis Kick dengan menggunakan kartu domino bersama teman teman saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

4. Terdakwa ASADULLAH :

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar pada saat itu modal saya untuk melakukan permainan judi jenis Kick menggunakan kartu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat saya dan teman-teman saya melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya



sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar untuk melakukan permainan judi jenis Kick dengan menggunakan kartu domino bersama teman teman saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

5. Terdaklwa KHAIRIL AFANDI :

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukannya saya dan teman teman sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat saya dan teman-teman saya melakukan tindak pidana perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga



kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar untuk melakukan permainan judi jenis Kick dengan menggunakan kartu domino bersama teman teman saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) Set kartu Domino merek Gunting dalam .
- Uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Terdakwa I JOHAN senilai Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI senilai Rp.50.000,-, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR senilai Rp.75.000,-, terdakwa IV ASADULLAH senilai 50.000,- dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI senilai Rp.50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polda yang sedang patroli pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan petugas menemukan para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I JOHAN dengan bermodalkan Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI dengan modal Rp.50.000,-, terdakwa III



MUHAMMAD MUNAWIR dengan modal Rp.75.000,-,terdakwa IV ASADULLAH dengan modal 50.000,-,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI bermodalkan Rp.50.000,- melakukan permainan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino ;

- Bahwa benar dengan terlebih dahulu para pemain menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain ;
- Bahwa benar kartu domino di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino ;
- Bahwa benar jumlah taruhan pada saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebanyak Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya .
- Bahwa benar para terdakwa bermain di Pos Ronda Jalan Psir Putih Lingkungan Karang Pelembak Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa benar petugas dari kepolisian NTB yaitu saksi Kadek Mahendra Putra dan Saksi Azmutakim,S.Amd beserta tim melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) set kartu domino merk Gunting yang belum digunakan, dan 3 (tiga) set kartu domino merk Gunting yang sudah digunakan.



- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kick tersebut tidak ada sebagai bandarnya karena semua menjadi pemain dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang diketahui oleh khalayak ramai yaitu di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan karang Pelembek Kelurahan Abaintubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa benar para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Kick ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim cocok dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis berpendapat untuk langsung membuktikan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang siapa** “,

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa didalam persidangan mereka para terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan para terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barang siapa* ” telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

2. Unsur “Ikut serta main judi dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dekat jalan lalu lalang yang dilalui oleh masyarakat umum di Pos Ronda Jalan Pasir Putih Lingkungan Karang Pelambek Kelurahan Abiantubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram terdakwa I JOHAN dengan bermodalkan Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI dengan modal Rp.50.000,-, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR dengan modal Rp.75.000,-,terdakwa IV ASADULLAH dengan modal 50.000,-,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI bermodalkan Rp.50.000,- melakukan bermain perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino dengan cara terlebih dahulu para pemain menyepakati besarnya uang taruhan dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain selanjutnya kartu domino di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, jumlah taruhan pada saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak



mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) kali 5 (lima) orang dengan jumlah sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ikut serta main judi dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terbukti secara syah dan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “*Tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang*”,

Menimbang, bahwa “*Tanpa mendapat izin*” dapat kita artikan tanpa adanya persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I JOHAN dengan bermodalkan Rp.30.000. Terdakwa II SAMRONI dengan modal Rp.50.000,-, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR dengan modal Rp.75.000,-, terdakwa IV ASADULLAH sepakat untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya dengan cara terdakwa masing-masing terlebih dahulu memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah para pemain/para terdakwa selanjutnya kartu domino di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, jumlah taruhan pada saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kick dengan menggunakan kartu domino tersebut awalnya sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan bagi para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9 dan 8 akan menambah uang taruhan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan mengambil sendiri tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar sehingga kartu domino menjadi 4 (empat) lembar selanjutnya kartu diadu kembali dengan para pemain yang memiliki kartu jumlah 10, 9, dan 8, jika diantara salah satu pemain memiliki kartu murni paling besar yakni kartu jumlah 10 maka dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang jumlahnya bervariasi tergantung para pemain yang memiliki kartu bagus dan uang taruhan tetap sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa dalam bermain judi kartu domino sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Tanpa mendapat izin* “ telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I JOHAN , Terdakwa II SAMRONI, terdakwa III MUHAMMAD MUNAWIR ,terdakwa IV ASADULLAH ,dan terdakwa V KHAIRIL AFANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " ***Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang **dijatuhkan**;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Set kartu Domino merek Gunting **dirampas untuk dimusnahkan** .
 - Uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh MOTUR PANJAITAN,S.H., sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. dan NYOMAN AYU WULANDARI,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUSANTIJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh HENDRO SAYAKTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H

MOTUR PANJAITAN, S.H.,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., M.H.



PANITERA PENGANTI

AGUS SUSANTIJO